

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan (Depkes, 2014).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Kota (Depkes RI, 2014).

di dalam PMK No. 75 Tahun 2014 disebutkan bahwa Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas sistem penghawaan (ventilasi), sistem penercahayaan, sistem sanitasi, sistem kelistrikan, sistem komunikasi, sistem gas medik, sistem proteksi petir, sistem proteksi kebakaran, sistem pengendalian kebisingan, sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai, kendaraan Puskesmas keliling, dan kendaraan ambulans.

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbahnya sehingga memenuhi persyaratan

yang ditentukan sebelum air limbah dibuang ke laut. (permen LH no 12 tahun 2006).

Air limbah yang berasal dari unit layanan kesehatan misalnya air limbah rumah sakit, Puskesmas, Laboratorium Medis, Rumah Bersalin, Klinik Kesehatan dan lainnya merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial. Hal ini disebabkan karena air limbah rumah sakit mengandung senyawa organik yang cukup tinggi juga kemungkinan mengandung senyawa-senyawa kimia lain serta mikro-organisme pathogen yang dapat menyebabkan penyakit terhadap masyarakat di sekitarnya. Selain itu air limbah yang dihasilkan dari kegiatan laboratorium media kemungkinan mengandung senyawa organik (lemak, karbohidrat dan protein), senyawa amoniak, padatan tersuspensi, logam berat serta mikroorganisme pathogen yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu air limbah tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan maupun masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/Menkes/SK/X2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit maka setiap fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sedangkan baku mutu air limbah mengacu pada Keputusan Menteri Negara Hidup No.58 Tahun 1995 tanggal 21 Desember 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. (N.I Said & W.Widayat, 2013:12).

1.2 Perumusan Masalah

Berapakah jumlah kebutuhan kapasitas pengolahan air limbah medis dan non medis system anerobic dan an aerobic di puskesmas kresek hingga memenuhi syarat baku mutu ?

1.3 Tujuan Perencanaan

Memperbaiki perhitungan dimensi perhitungan air limbah medis dan non medis system aerobic dan anaerobic di puskesmas kresek dan sebagai acuan dalam membangun sarana Pengolahan air limbah medis dan non medis di puskesmas kresek

1.4 Ruang Lingkup

1. Penelitian ini difokuskan pada jumlah kebutuhan fasilitas pengolahan air limbah medis
2. Sumber limbah yang digunakan berasal dari kegiatan puskesmas kresek.

1.5 Manfaat Perencanaan

Hasil perencanaan ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan perencanaan dasar desain konstruksi pengolahan air limbah Puskesmas kresek.